

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumberdaya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 (selanjutnya disingkat UU No. 16 Tahun 1992).

Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan Negara, karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis dari ilmiah tinggi. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

Wilayah negara Republik Indonesia masih bebas dari berbagai jenis hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya. Kondisi geografis wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut, telah menjadi rintangan alami bagi penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu ke atau dari suatu area ke area lain. Dengan makin meningkatnya mobilitas manusia, atau barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan,

serta masih terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan, penangkalan, dan pengamanan, maka peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut cukup besar.

Hal tersebut akan sangat membahayakan kelestarian sumberdaya alam hayati dan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dan kesiagaan yang tinggi agar penyebaran, hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut dapat dicegah. Upaya mencegah masuknya ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut dilakukan melalui karantina hewan, ikan, dan tumbuhan oleh Pemerintah.

Mengantisipasi kemungkinan masuk dan tersebarnya penyakit tersebut baik dari luar negeri maupun antar area tentu diperlukan pengawasan dan pemeriksaan yang menjadi peranan Karantina Hewan sangat penting untuk melakukan tindakan pencegahan dan penangkalan atau penolakan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan serta diharapkan mampu mengelola suatu sistem kewaspadaan atau kesiagaan darurat jika terjadi suatu wabah hama penyakit hewan karantina. Oleh karena itu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Hewan di pintu-pintu Lokakarya Nasional Penyakit Zoonosis 46 masuk dan keluar (entry/exit point) diharuskan melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan tindakan karantina terhadap lalu lintas hewan dan produk olahannya yang dapat bertindak sebagai media pembawa hama.¹

¹Muchtar A.Baraniah,"*Peran Karantina Hewan Dalam Mencegah Dan Menangkal Penyakit Zoonosis*", Pusat Karantina Hewan.

Pemasukan dan pengeluaran komoditi strategis hasil pertanian telah ditetapkan sebagai kebijakan umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran komoditas hasil pertanian termasuk hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Disertai Sertifikat Kesehatan Hewan, Bahan asal hewan, atau Hasil bahan asal hewan;
2. Melalui pintu masuk dan atau pintu keluar yang telah ditetapkan pemerintah ;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan dan pengeluaran untuk dilakukan tindakan karantina.

Disamping ketiga persyaratan tersebut diatas, lalu-lintas komoditi hasil pertanian (hewan, bahan asal hewan, maupun hasil bahan asal hewan) dapat pula diwajibkan memenuhi persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian SPS – WTO. Sebagaimana diketahui pelaksanaan tindakan karantina didasarkan atas UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan sejalan dengan pelaksanaan perjanjian SPS – WTO dengan tujuan untuk mencegah masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit berbahaya yang dapat mengancam keamanan dan kesehatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan, serta kelestarian lingkungan hidup.²

²*Ibid*

Pasal 6 UU No. No. 16 tahun 1992 berbunyi :

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib;

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 6 :Dianggap telah dimasukkan ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan dari tempat -tempat dilakukannya tindakan karantina atau telah di lalu lintas bebaskan di area tujuan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dianggap telah dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam suatu alat angkut di tempat-tempat pengeluaran untuk dibawa ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati di Pulau Madura.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan dipayungi oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002

tentang Karantina Tumbuhan, serta di dukung Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Penjelasan Teknis Operasional Kepala Badan Karantina Pertanian lainnya.

Lokasi Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan berada di Kabupaten Bangkalan tepatnya di Jl. Kusuma Bangsa No. 20 Kamal. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan memiliki 8(delapan) wilayah kerja yang berada di pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan yang tersebar di Pulau Madura. Lokasi dan Wilayah Kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, yaitu : (1) Pelabuhan Penyeberangan Kamal; (2) Pelabuhan Laut Telaga Biru ; (3) Pelabuhan Laut Branta ; (4) Pelabuhan Laut Sapudi ; (5) Pelabuhan Laut Kalianget , (6) Pelabuhan Laut Kangean ; (7) Pelabuhan laut Nepa dan (8) Jembatan Penyeberangan Suramadu.

Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan, tepatnya timur Kamal), Indonesia. Dengan panjang 5.438 m, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu Jalan Layang (*causeway*), jembatan penghubung (*approach bridge*), dan jembatan utama (*main bridge*).Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Sokarnoputri

pada tanggal 20 Agustus 2003. Diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni 2009.³

Wilayah Kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu merupakan salah satu wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja melalui Permentan Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Wilker Suramadu sendiri terletak di Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Berjarak $\pm$ 7 Km dari pintu Keluar Tol Jembatan Suramadu.

Setiap media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang keluar masuk dari dan ke Pulau Madura harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina untuk dilakukan tindakan Karantina berupa Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan (dikenal dengan tindakan 8 P).

Seiring dengan perkembangan jalan di jembatan Suramadu dimana banyak dibuat jalan tikus sebelum melewati Pos Pemeriksaan wilayah kerja Suramadu (daerah Petapan) sehingga banyak komoditi yang lepas dari pengawasan karantina. Untuk itu diperlukan lokasi bangunan kantor wilayah kerja yang lebih dekat dengan tol gate dan sebelum jalan tikus agar bisa dilakukan pengawasan yang lebih baik .

Selain itu kondisi lalu lintas di Jembatan Suramadu yang merupakan akses jalan tol dengan laju kecepatan kendaraan yang tinggi menyebabkan

³Jembatan Nasional Suramadu, [http ://id.wikipedia.org/Jembatan_Nasional_Suramadu](http://id.wikipedia.org/Jembatan_Nasional_Suramadu)

kesulitan petugas karantina melakukan pengawasan terhadap media pembawa HPHK dan OPTK.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

- a. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pasal 6 mengenai persyaratan karantina antar area di wilayah kerja jembatan penyeberangan Suramadu ?
- b. Bagaimana penanganan terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina antar area di wilayah Kerja Jembatan Suramadu?

I.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pasal 6 mengenai persyaratan karantina antar area di wilayah kerja jembatan Suramadu.
- b. Untuk menganalisis bagaimana penanganan terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina antar area di wilayah kerja jembatan Suramadu.

I.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, menambah wawasan pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan penerapan pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengenai persyaratan Karantina Hewan antar area di wilayah kerja Jembatan Suramadu.

- b. Manfaat praktis, digunakan sebagai sumbangan pemikiran terhadap petugas karantina dan pengambil kebijakan perkarantinaan tentang pemeriksaan karantina di jalan tol terutama wilayah kerja jembatan penyeberangan Suramadu dalam penerapan pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengenai persyaratan karantina.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penerapan pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengenai persyaratan Karantina Hewan antar area di wilayah kerja Jembatan Suramadu.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta, data yang diperoleh berdasarkan kejadian yang ada di lapangan,

data diperoleh berdasarkan atas hasil wawancara sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi dalam kegiatan lalu lintas antar area media pembawa HPHK di wilayah kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu.

Metode pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Artinya penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara obyektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.⁴

Menurut Sukardi dalam buku Metodologi Penelitian Pendidikan, penelitian deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati.⁶

4.Noeng Muhajir, metode penelitian Kualitatif,(Cet.VIII;Yogyakarta:Rake Sarasin,1996).hlm 49.

5.Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya,(cet.III;Jakarta:PT.Bumi Aksara,2005),hlm.14.

⁶Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, Dualisme penelitian Hukum Normatif dan hukum Empiris,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),hlm.34

Data sekunder penelitian ini adalah data dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian , yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Laporan E-QVet Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan.

Sedangkan data tersiernya adalah beberapa bahan pendukung lainnya demi memperjelas dalam penggunaan data primer dan data sekunder, seperti:

1. Foto
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Artikel, literatur, dan jurnal-jurnal terkait lainnya.

Sumber data yang peneliti gunakan adalah berasal dari data lapangan yang peneliti peroleh, baik itu dari responden, informan, penjelasan para Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner serta dokumen-dokumen penting yang terkait lainnya.

III.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam pengumpulan data di lapangan, penyusun menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi atau kolaborasi antar ketiga teknik tersebut.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan⁷. Hal senada diungkapkan Lexi J.Moloeng bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewee) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Wawancara dilakukan terhadap petugas karantina wilayah kerja jembatan penyeberangan Suramadu, koordinator kewasdakan dan koordinator fungsional pada Stasiun karantina Pertanian Kelas II Bangkalan. Selain itu wawancara juga dilakukan pada stakeholder (pengguna jasa karantina) wilayah kerja jembatan Suramadu.

b. Observasi

Observasi adalah Pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis yang

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81.

⁸ Lexi J.Moloeng, Metode penelitian kualitatif(Cet.XVII;Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),hlm.135.

kemudian dilakukan pencatatan.⁹Selanjutnya Sutrisno Hadi mendefinisikan observasi sebagai penamaan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁰

Observasi yang dilakukan penyusun, dalam hal ini adalah observasi secara langsung di lapangan terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina keluar masuk Pulau Madura melalui jembatan penyeberangan Suramadu.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, daftar statistik dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.¹¹

Pada penelitian tesis ini, dokumentasi dipergunakan untuk memahami sekaligus mendalami tentang penerapan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan,Ikan dan Tumbuhan pasal 6 mengenai persyaratan Karantina antar area di wilayah kerja jembatan penyeberangan Suramadu.

1.6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari lapangan kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis interpretative (kualitatif), yaitu analisis normatif

⁹ Joko Subgyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek(Jakarta : Rineka Cipta,1991),hlm.63.

¹⁰ Sutrisno Hadi,metodologi rearch(Yogyakarta:gajah Mada Press,1980),hlm.113

¹¹.A.KadirAhmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makasar:Indobis Media centre,2003),hlm.106

karena bertitik tolak dari Undang Undang Nomor 6 tahun 1992 tentang karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan dan peraturan terkait sebagai norma hukum positif. Kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha dan informasi yang bersifat ungkapan monografi dari responden (petugas karantina pertanian dan pengguna jasa karantina pertanian).

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹²

1. Tahap pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data.
2. Tahap kedua adalah melakukan penyajian data. Penyajian data yang dimaksudkan adalah menyajikan data yang sudah diedit dan diorganisasi secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif.
3. Tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan yaitu, merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dalam hal ini penulis mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Disamping metode induktif, penulis juga menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

¹²ibid

1.7. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Megister Ilmu Hukum yakni:

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Harry Nugraha, NPM1111000318 (2016). Unpas	Tindak Pidana memasukkan Hewan ke dalam wilayah RI tanpa melaporkan kepada petugas karantina dihubungkan dengan undang-undang No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan	1. tanggung jawab membawa hewan ke dalam wilayah Indonesia melaporkan kepada petugas karantina. 2. Penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya untuk membawa hewan yang tidak dilaporkan.	1. Ketika terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5, 6, 7, 9, 21, dan 25 UU No16, Tahun 1992 (elemen dari artikel terpenuhi), perpretrator yang akan dikenakan pidana; 2. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan penyelundupan hewan ke Indonesia tidak dilaporkan adalah faktor ekonomi, kurangnya kesadaran pelaku tentang hukum diterapkan; karantina dan penegakan disiplin
2.	Puteri Hikmawati P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, email: puterihw@yahoo.com .	Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Undang Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan.	penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, yang meliputi sanksi pidana dan sanksi tindakan	sanksi tindakan diberikan terhadap pelanggaran ketentuan karantina dengan tindakan karantina, yang antara lain berupa penolakan dan pemusnahan

Tesis ini berbeda dengan kedua tesis tersebut di atas karena pada tesis di atas membahas tentang tindak pidana akibat melakukan pelanggaran terhadap persyaratan karantina berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas- asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

BAB II

LANDASAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERKARANTINAAN

2.1. Landasan Fisiologis, sosiologis dan Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtsstaat* atau *the rule of law* dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai negara hukum. Philipus M. Hadjon menulis bahwa menurut teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*), negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*). Artinya, bahwa konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) senantiasa dipertentangkan dengan konsep *machtsstaat* (negara yang memerintah menurut kehendaknya sendiri, atau negara yang memerintah dengan sewenang-wenang). Walaupun konsep negara hukum *rule of law* dan *rechtsstaat* sama-sama lahir sebagai upaya membatasi dan mengatur kekuasaan, sejarah perkembangannya berbeda. Gagasan negara hukum yang berkembang dengan istilah *rechtsstaat* dikenal di Jerman (kawasan Eropa Kontinental) dan *the rule of law* berawal di Inggris (Anglo-Saxon). Walaupun mempunyai latar belakang sejarah dan sifat yang berbeda, pada dasarnya mengarah pada sasaran yang sama, yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.¹³

¹³Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 78.

Hukum menurut Satjipto Rahardjo¹⁴ Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Hal ini berarti bahwa Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

Hukum menurut Sudikno Mertokusumo¹⁵ berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Kepentingan manusia tersebut agardilindungi¹⁶. Hukum harus memberikan perlindungan hukum sesuai dengan fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan rakyat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

¹⁴.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1.

¹⁶Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54)..

hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷Perlindungan hukum menurut Maria Theresia Geme berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁸

Menurut Fitzgerald dikutip dari Satjipto Haradjo bahwa perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁹Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁰Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Fungsi dari perlindungan hukum menurut Sudikmo Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat

¹⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁸ Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53

²⁰Ibid., h. 54.

yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²¹

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²² Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga preventif dan antipatif.²⁴ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka

²¹ Sudikmo Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

²² Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987) hlm 2

²³ Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak kekayaan Intelektual. (Malang : Universitas Brawijaya, 2010) hlm 18

²⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra , Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rosdakarya. 1993) hlm 118.

menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selanjutnya Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa terdapat dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :

- 1) perlindungan hukum yang preventif dan
- 2) perlindungan hukum yang represif.

Pada perlindungan hukum yang preventif, pihak yang haknya dilanggar diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini berarti perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal ini terjadinya pelanggaran oleh pihak-pihak yang menimpa rakyat. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan terhadap pelanggaran.²⁵

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) disebut dengan norma hukum menurut pasal 1 angka 2 termasuk Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

²⁵*Ibid.*, hlm. 2.

Di dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang, menurut pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2011 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Undang-Undang yang dimaksud adalah UU Karantina sebagai suatu peraturan perundang-undangan, dibentuk dengan merujuk pada: 1) landasan filosofis, 2) sosiologis dan 3) yuridis, penyusunan peraturan perundang-undangan.

- 1) Landasan filosofis, merujuk pada pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penyelenggaraan karantina mencakup dua tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut menjaga perdamaian dunia yang dilakukan dalam bentuk melaksanakan perjanjian internasional.

Penyelenggaraan Karantina diselenggarakan dalam rangka untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dengan mencegah masuk, tersebarnya dan keluarnya hama dan penyakit hewan, ikan, tumbuhan serta organisme pengganggu tumbuhan. Penyelenggaraan karantina tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan negara untuk melindungi sumber daya alam hayati di Indonesia, menjaga keamanan pangan, keamanan pakan, dan untuk melakukan pengawasan lalu lintas agens hayati, dan jenis asing invasif sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan terjaminnya kesehatan pakan dan pangan untuk diedarkan ke wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia sebagai Negara megabiodiversity setelah Brazil maka kekayaan keanekaragaman hayati tersebut merupakan anugerah dari Tuhan untuk dimanfaatkan secara lestari sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat. Perlindungan terhadap kekayaan keanekaragaman hayati merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2) Landasan Sosiologis, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam hayati yang beraneka ragam jenis hewan, ikan dan tumbuhan serta memiliki nilai ilmiah dan ekonomis. Sumber daya alam hayati tersebut harus dilindungi dan dimanfaatkan secara bijaksana dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk perlindungan sumber daya alam hayati adalah dengan terbentuknya UU Karantina. UU Karantina bertujuan mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan UU Karantina semenjak diundangkan Tahun 1992 hingga saat ini telah banyak melalui perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang sedemikian cepat dan dinamis dalam kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun terakhir. Hal ini berdampak signifikan dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, terutama laju arus perdagangan antarnegara. Keterkaitan perdagangan dengan karantina melibatkan ketentuan dan kesepakatan *sanitary and phytosanitary* (SPS) di bawah perjanjian *World Trade Organization* (WTO). Berbagai standar keamanan pangan yang menyangkut tumbuhan, hewan, dan juga manusia dirangkum dalam standar internasional. Untuk keamanan pangan diatur dalam *Codex Alimentarius*, kesehatan hewan dalam *The Office International des Epizooties* atau

The World Organization for Animal Health (OIE), dan hama penyakit tumbuhan dalam *International Plant Protection Convention* (IPPC) Tahun 1997.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi juga berdampak pada sektor karantina yang menuntut proses cepat, efisien, efektif, dan transparan. Di masa era bioteknologi, agens hayati tidak lagi sekedar organisme alamiah, akan tetapi juga organisme hasil rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO). Contohnya agens hayati untuk pembersih cemaran; vektor penghasil bahan baku obat-obatan tingkat tinggi; fermentor untuk produk industri dan yang lainnya harus dipastikan dampaknya terhadap lingkungan. Begitu pula dengan pengembangan produk benih tanaman transgenik, seperti benih jagung yang mengandung gen BT (gen bakteri *Baccillus thuringiensis* parasitik terhadap ulat penggerek) masih menjadi materi yang kontroversial. Beberapa negara maju masih menunggu hasil penelitian efek samping bagi manusia atau hewan sebelum diterima sebagai komoditas publik. Belum ada data pasti tentang penggunaan benih jenis ini di Indonesia. Kondisi ini akan diikuti dengan bertambahnya jenis transgenik lainnya yang lebih kompleks. Tidak hanya mengenai hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, organisme hasil rekayasa genetik, dan benih tanaman transgenik mengenai mutu pangan juga menjadi isu perdagangan internasional. Pengelolaan mutu SPS sudah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal ini tidak disadari oleh produsen Indonesia.

Besarnya tantangan yang harus dilakukan oleh karantina Indonesia ternyata belum diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki dan sumber daya manusia di bidang karantina baik kualitas dan kuantitas. Luasnya wilayah Indonesia dan merupakan negara kepulauan menjadi fakta tersendiri bahwa akan banyak pintu masuk ke dalam wilayah Indonesia. Selain itu masalah koordinasi antarpenegek hukum di wilayah pabean kerap menjadi masalah dalam penegakan ketentuan karantina seperti bea cukai, imigrasi, dan kepelabuhanan (laut dan udara). Karantina sendiri sudah terfragmentasi dalam sektor pertanian, perikanan, kehutanan yang leading sector-nya berbeda.

Penyelenggaraan karantina didasarkan perlindungan biodiversity, negara agraris, banyaknya penduduk, sehingga lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan perlu diawasi secara seksama sehingga tidak ada hama dan penyakit, OPT, IAS, maupun produk rekayasa genetik yang kemungkinan dapat membahayakan keberadaan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Di samping itu hampir semua lahan sudah dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan budidaya pertanian, yang kadang kala untuk melakukan budidaya dilakukan seleksi sumber daya genetik hewan, ikan, dan tumbuhan sehingga yang belum diketahui keunggulannya dapat punah karena seleksi tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan karantina harus memperhatikan keadaan dan kehidupan masyarakat yang agraris dengan berbagai upaya perlindungan baik sumber daya alam hayati, kegiatan budidaya, petani subsisten, maupun ancaman berbagai jenis hewan, ikan, dan tumbuhan

yang membahayakan kelestarian hewan, ikan, dan tumbuhan. Di samping itu harus diwaspadai kemungkinan penyalahgunaan sumber daya alam hayati tersebut menjadi senjata biologis (bioterrorism).

3) Landasan Yuridis, penyelenggaraan karantina di Indonesia didasarkan pada UU Karantina tidak lagi mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan di lingkungan strategis, baik yang berskala nasional maupun internasional, mempengaruhi penyelenggaraan karantina. Hal ini diikuti dengan berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan karantina, antara lain:

1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat ketentuan mengenai keamanan pangan berupa standar dan pedoman keamanan, mutu, dan gizi pangan; otoritas kompetennya terdapat lebih dari satu institusi sehingga pengelolaannya menjadi lamban dan tidak efisien. Dengan kondisi yang ada, pengawasan keamanan pangan, keamanan lingkungan, dan keamanan pangan/pakan di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran maka hanya karantina yang mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam melakukan pemeriksaan keamanan pangan minimal untuk pangan segar. Namun demikian dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 belum diatur mengenai pengintegrasian tindakan karantina yang terkait aspek hama dan penyakit karantina dengan aspek keamanan pangan dan keamanan hayati.
2. UU Nomor 41 Tahun 2014 jo UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat ketentuan mengenai

otoritas veteriner yang memiliki kewenangan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, termasuk menjamin keamanan pakan dan bahan pakan hewan yang harus disinergikan dengan fungsi karantina. Dalam UU ini juga terdapat pembentukan pulau karantina bagi pemasukan hewan yang bebas penyakit menular dari suatu zona dalam negara yang tidak bebas penyakit. Ketentuan ini juga harus diantisipasi dalam bentuk tindakan karantina.

3. UU Nomor 45 Tahun 2009 jo UU 31 Tahun 2004 mengatur mengenai mutu hasil perikanan. Ketentuan ini mensyaratkan mutu hasil perikanan dalam pemeriksaan karantina ikan di mana dalam UU karantina belum diatur. Dengan telah diratifikasinya sejumlah perjanjian internasional berkaitan dengan sumber daya alam hayati dan perdagangan internasional, telah memperluas fungsi perkarantina sehingga tidak hanya berfungsi perlindungan terhadap masuk dan tersebarnya Penyakit Hewan, Ikan dan Tumbuhan tetapi juga berkaitan dengan Pengawasan Keamanan hayati, produk rekayasa genetik, jenis asing invasif, endangered species dan keamanan pangan dan pakan dari cemaran biologi, kimiawi, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya Undang-Undang Perkarantina yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4. UU Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pos, mengatur pengiriman barang pos baik berupa barang pos universal maupun barang pos lainnya dari dan ke luar negeri terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau karantina maka diberlakukan peraturan perundang-

undangan di bidang kepabeanan dan/atau karantina. Dengan demikian barang kiriman pos baik berupa barang pos universal maupun barang pos lainnya dari dan ke luar negeri yang diperlakukan sebagai barang impor dan ekspor harus diperlakukan sebagai objek karantina.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Esthablishment World Trade Organization*, karantina tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), tetapi juga dituntut untuk melaksanakan fungsi perkarantinaan dan keamanan hayati dari cemaran organisme hasil rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO), invasive alien species (IAS), dan food safety.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Traktat Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian), mengatur mengenai terselenggaranya sistem multilateral mengenai akses terhadap sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian sehingga diperlukan tindakan karantina untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan, khususnya yang eksotis, yang kemungkinan dibawa oleh pemasukan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian tersebut.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB mengenai

Keanekaragaman Hayati) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention of Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konversi tentang Keanekaragaman Hayati), mengatur mengenai ketentuan konvensi keanekaragaman hayati. Inti Cartagena Protocol adalah kerja sama pengembangan dan penguatan kelembagaan dan SDM secara internasional dalam hal pengelolaan bioteknologi yang tepat guna, etis, dan aman, serta kerja sama pelatihan dan teknik pemanfaatan, pengkajian risiko, serta manajemen risiko untuk keamanan hayati.

UU Karantina materi pasal-pasal nya diharapkan tidak menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum dalam negara hukum, bahwa hukum menjamin suatu kepastian. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang–Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Menurut Sudikno Mertokusumo²⁶ kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Perlu disadari bahwa hukum itu bertujuan mengatur tatanan masyarakat dan bertugas

²⁶Sudikno Mertokusumo, mengenai Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.71

melindungi kepentingan manusia dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Melindungi kepentingan manusia dan masyarakat berarti menuntut dan mengharapkan pengorbanan dari anggota masyarakat.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁷

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat

²⁷<http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, tanggal 20 Maret 2016.

berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan²⁸

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa melalui penegakkan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: 1) kepastian hukum, 2) kemanfaatan, 3) dan keadilan.

Penegakkan hukum mengandung makna bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Menurut Sudikno Mertokusumo, bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang, (*fiat justitia et pereat mundus*) maksudnya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).²⁹

Penegakkan hukum, satu di antaranya adalah menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian

Di dalam UU Karantina dengan tegas disebutkan bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau

²⁸“ Kependidikan Hukum” , diakses dari <http://www.surabayapagi>. Tanggal 2 Februari 2017

²⁹*ibid.*

dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. Sertifikat karantina harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Dianggap telah dimasukkan ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan dari tempat-tempat dilakukannya tindakan karantina atau telah dilalulintasbebasikan di area tujuan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dianggap telah dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam suatu alat angkut di tempat-tempat pengeluaran untuk dibawa ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang “dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan”.

2.2. Pengertian Istilah yang berkaitan dengan Karantina

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina

Hewan ini pasal 1, yang dimaksud dengan :

1. Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
2. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.

3. Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
4. Hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
5. Benda lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran penyakit hama dan penyakit hewan karantina.
6. Area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau didalam negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama penyakit hewan karantina.
7. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan media pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari areal lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
8. Transit adalah singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan dalam perjalanan yang membawa hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan benda lain sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.
9. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan media pembawa ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa.
11. Tempat asal adalah tempat di mana hewan dibudidayakan, dipelihara, ditangkap atau habitatnya dan tempat-tempat pengumpulan, pengolahan

atau pengawetan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan atau benda lain.

12. Dokumen karantina hewan yang selanjutnya disebut dokumen karantina adalah semua formulir resmi yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tindakan karantina.
13. Dokumen lain adalah surat yang diterbitkan Menteri lain yang terkait atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai persyaratan utama dan atau pendukung untuk setiap pemasukan, transit, atau pengeluaran media pembawa.
14. Hama dan penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut hama penyakit hewan karantina adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
16. Hama penyakit hewan karantina golongan I adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
17. Hama penyakit hewan karantina golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
18. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan

karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

19. Instalasi karantina hewan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakankarantina.
20. Alat angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan media pembawa.
21. Kemasan adalah bahan yangdigunakan untuk mewadahi dan ataumembungkus media pembawa baik yang bersentuhan langsungmaupun tidak.
22. Sucihamas adalah tindakan membersihkan dari hama atau hama penyakit seperti antara lain desinfeksi, desinsektisasi, dan fumigasi.
23. Pemilik media pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, transit, atau pengeluaran media pembawa.
24. Penanggung jawab tempat pemasukan, transit, atau pengeluaran dalah pimpinan instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola tempat pemasukan, transit atau pengeluaran.
25. Penanggung jawab alat angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut.
26. Petugas karantina hewan yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina.

27. Dokter hewan petugas karantina yang selanjutnya disebut dokterhewan karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina.
28. Paramedik karantina hewan yang selanjutnya disebut paramedik karantina adalah petugas teknis yang ditunjuk oleh Menteri untuk membantu pelaksanaan tindakan karantina.
29. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan karantina hewan.

2.3. Dasar Penunjang Karantina

Merujuk pada ketentuan pasal 6 UU Karantina bahwa Media Pembawa (MP) dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan". Tempat pemasukan dan pengeluaran menurut pasal 1 angka 12 UU Karantina adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dari tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dari/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dari penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan. Karenanya dasar dari operasional karantina selain UU Karantina beserta peraturan pelaksanaannya yakni undang-undang yang mengatur mengenai pelayaran dan kepabeanan.

Pelayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran . Keberadaan pelabuhan pada suatu Negara merupakan salah satu gerbang masuk bagi orang, barang, maupun tumbuhan dan hewan.

Setiap Negara mempunyai wewenang untuk menentukan siapa saja dan apa saja yang boleh masuk maupun keluar dari negaranya. Oleh karena itu di setiap pelabuhan internasional dan nasional terdapat counter CIQ atau bea cukai, imigrasi, dan karantina. CIQ berfungsi sebagai pengawasan lalu lintas keluar masuknya barang dan orang, menentukan boleh atau tidaknya barang yang dibawa penumpang untuk masuk atau keluar dari suatu Negara. Selain barang, pihak imigrasi berfungsi sebagai pengawas dalam lalu lintas orang asing yang masuk ataupun warga negaranya yang ingin keluar, serta juga menentukan siapa-siapa saja yang boleh masuk ataupun keluar dari suatu negara.

Khusus mengenai karantina bertujuan untuk mencegah masuk atau keluarnya hama dan penyakit karantina, baik pada manusia, hewan, ikan, maupun tumbuhan agar warga negara terlindungi dari wabah penyakit tersebut. Selain itu karantina hewan, ikan, tumbuhan bertujuan juga sebagai pengawasan terhadap keluar masuknya hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilindungi agar terjaga biosecuritas.

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Karantina hewan dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dari tersebarnya hama dari penyakit hewan, hama dari penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 3 UU nomer 16 tahun 1992 disebutkan bahwa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan bertujuan :

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia
4. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

2.3.1. Sertifikasi Terhadap Tumbuhan dan Hewan

Pasal 5 UU Nomor 16 tahun 1992 menyebutkan:

Setiap media pembawa hama dari penyakit hewan karantina, hama dari penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 6 UU Nomor 16 tahun 1992 menyebutkan :

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- (1) Dilengkapi sertifikasi kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- (2) Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
- (3) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 1992 menyebutkan :

setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- (1) Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dari hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- (2) Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
- (3) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dari penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Persyaratan umum karantina hewan adalah sebagai berikut :

- a. Dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan/Sanitasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal/daerah asal.
- b. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Hambatan-Hambatan Pengawasan Karantina Tumbuhan dan Hewan dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan kiranya (menurut hasil penelitian penulis) masih terdapat berbagai macam hambatan yang ditemui oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum mampu untuk mengungkapkan temuan-temuan yang menonjol akibat kurangnya penguasaan mengenai materi, terutama di bidang teknis (pemeriksaan) mengingat tenaga personil yang mempunyai bidang keahlian pada satu hal sangat kurang, misalnya tenaga yang memahami masalah tumbuhan dan hewan dan sebagainya.

Dari tenaga personil yang ada dirasakan sangat kurang sekali, mengingat banyaknya jumlah jenis tumbuhan dan hewan yang akan diawasi dan diproses. Jika dibandingkan dengan keadaan dan situasi serta luas wilayah kerja/bidang pengawasan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, maka idealnya aparat pengawasan yang harus ada di daerah Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan dapat disesuaikan.

2. Sarana Pendukung Operasional Karantina

Dalam menjalankan tugasnya para petugas karantina pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan pada umumnya peralatan yang dipergunakan kurang didukung oleh teknologi yang canggih sehingga mengakibatkan pemeriksaan terhadap tumbuhan dan hewan yang membahayakan bagi kesehatan kurang dapat diperiksa dengan hasil yang maksimal.

3. Tindak Lanjut

Hambatan yang dirasakan lainnya adalah seringnya tindak lanjut hasil pemeriksaan kurang ditanggapi/tidak ditanggapi oleh pihak yang menjadi obyek

yang diperiksa, sehingga aparat pengawasan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan seolah-olah dianggap bekerja hanya untuk main-main dan menjadikan objek yang diperiksa meremehkan aparat pengawasan.

4. Mentalitas Pengguna Jasa yang Diperiksa

Adanya objek yang diperiksa (khususnya tumbuhan dan hewan) dimana pemilik tumbuhan dan hewan atau suatu badan usaha belum menyadari betapa pentingnya arti pengawasan sehingga mereka merasa antipati apabila pihak Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan melakukan pemeriksaan dan mengakibatkan ditemuinya kesulitan-kesulitan yang seharusnya tidak terjadi dalam proses pemeriksaan.

5. Pengusaha Abaikan Sertifikasi Karantina

Pelaku usaha di Pulau Madura dinilai masih mengabaikan proses sertifikasi karantina di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan. Pelaku usaha tidak serius melengkapi sertifikasi yang diminta daerah tujuan. Tanpa kelengkapan itu produk mereka tidak akan bisa diterima. Pengusaha ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan mengabaikan sertifikasi.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan menyesalkan keengganan pengusaha untuk melaporkan produknya kepada Stasiun Karantina Pertanian yang ada di Jembatan Penyeberangan Suramadu.

2.3.2. Teori Hierarki Perundang Undangan (Stufenbau des Rechf)

Teori hierarki Perundang Undangan (Stufenbau des Rechf) muncul setelah Adolf Merki sebagai tokoh aliran tersebut mengekspose muatan

ajarannya. Adolf Merki termasuk regenerasi dari Hans Kelsen sebagai tokoh aliran hukum murni. Beberapa ajaran dari Hans Kelsen diantaranya hukum yang bersifat murni (hukum murni) dan hierarki perundang undangan. Khusus tentang ajaran/teori hierarki perundang undangan timbul dari hasil pemikiran Adolf Merki.

Ajaran hukum murni dari Hans Kelsen, hakekatnya adalah bahwa hukum harus dinetralisir dari aspek non yuridis seperti aspek politis, etika, sosiologis, antropologis dan lainnya.³⁰Aspek etika maksudnya adalah tidak member ruang bagi berlakunya hukum alam. Ajaran etika memberikan penilaian tentang baik dan buruknya sesuatu hal. Aspek sosiologis artinya tidak member ruang hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat.Demikian pula aspek politis dan antropologis yang tergolong pada ruang di luar lingkup yuridis.

Hans Kelsen mengajarkan bahwa hukum hanya perlu dipersepsikan sebagai sollen yuridid. Hukum perlu diintersepsikan di luar atau terlepas dari das sein, artinya hukum merupakan sollent kategoris dan bukan sein kategoris. Misalnya seseorang mentaati hukum disebabkan karena secara normative formalistik sudah diadakan oleh institusi Negara dalam bentuk regulasi.

Sedangkan ajaran hierarki perundang undangan menyatakan bahwa suatu system keberlakuan hukum merupakan suatu hierarki dari hukum positif yang bersumber secara hierarki perundang undangan yang ada di atasnya lebih tinggi. Teori hierarki perundang-undangan tersebut bermanfaat untuk menganalisis issue hukum dalam penelitian ini yaitu tentang kepastian hukum terkait dengan penerapan Undang- Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang

³⁰Lilio Rasjidi.Dasar dasar Filsafat Hukum Bandung;PT.Citra Aditya Bakti.1990.Hlm.43

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengenai persyaratan karantina antar area di wilayah kerja jembatan penyeberangan Suramadu.

BAB III

PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 DI WILAYAH KERJA JEMBATAN SURAMADU

3.1. Peran Badan Karantina Pertanian dalam Cegah Tangkal Penyakit

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai ***tempat pengasingan dan atau tindakan*** dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK). Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa salahsatu strategi didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui “Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan ”

Tujuan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan di Indonesia adalah :

1. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan
3. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan dibidang perkarantinaan meliputi :

1. Persyaratan Karantina;
2. Tindakan Karantina;
3. Kawasan Karantina ;
4. Jenis-jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebaranya; dan
5. Tempat-tempat pemasukkan.

Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan

penilaian risiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan

Perkarantina diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.”

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor Pertanian/perikanan dan kehutanan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan menyebar.

Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan efektif melalui penyelenggaraan perkarantina antara lain adalah: 1) Ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) Invasive Species; 3) Penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) Pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) Kelestarian Plasma nutfah/Keanekaragaman hayati; 7) Hambatan Teknis Perdagangan, dan 8) Ancaman terhadap kestabilan perekonomian nasional. Ancaman-ancaman

tersebut dapat juga dikelola dengan baik agar tidak masuk dan menyebar ke dalam negeri melalui kegiatan pemeriksaan dan sertifikasi karantina.³¹

Indonesia adalah negara yang bebas beberapa penyakit hewan menular baik hewan eksotik maupun penyakit zoonosis. Dalam melaksanakan pencegahan dan penolakan hama penyakit hewan karantina maka karantina hewan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Kebijakan karantina hewan adalah mempertahankan status bebas Indonesia dari beberapa penyakit hewan menular utama (major epizootic disease), memberlakukan tindakan pengamanan maksimum (Maximum security), melakukan pengawasan pemeriksaan lalulintas hewan dan produknya dengan maksud melindungi sumber daya alam hayati fauna dari ancaman penyakit berbahaya lainnya serta penyakit hewan, dilakukan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina di setiap entry/exit point yang terdiri dari Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan yang dikenal dengan Tindakan Karantina 8 (delapan) P.³²

Negara Agraris seperti Indonesia, sektor pertanian merupakan bidang kehidupan pokok bagi sebagian besar penduduknya dan berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi negara. Salah satu ancaman yang bisa menghambat budidaya pertanian adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan untuk mengawasinya perlu dilakukan sistem perlindungan tanaman antara lain Karantina Tumbuhan, Kegiatan Karantina Tumbuhan di Indonesia

³¹ Badan Karantina Pertanian, Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian, Jakarta, 2017.

³² Muchtar A. Baraniah. Peran Karantina Hewan dalam Mencegah dan Menangkal Penyakit Zoonosis. Lokakarya Nasional Penyakit Zoonosis. Pusat Karantina Hewan. Jakarta. 2000.

diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian.

Peran penting Karantina Tumbuhan Indonesia tidak akan pernah lepas dari aspek perlindungan tanaman, karena Karantina Tumbuhan merupakan salah satu kegiatan dalam sistem perlindungan tanaman, disamping pengendalian dan eradikasi OPT. Dari beberapa sistem perlindungan yang ada tersebut, maka sistem Karantina Tumbuhan dianggap sistem yang paling aman dan ekonomis. Karantina Tumbuhan merupakan filter, yakni menyaring pemasukan tumbuhan dan bukan sebagai penghalang yang melarang setiap usaha pemasukan tumbuhan dan bagian-bagiannya. Kegiatan Karantina Tumbuhan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor pertanian. Pembangunan pertanian menempatkan upaya melindungi dan melestarikan sumber daya hayati sebagai bagian dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dengan demikian Karantina Tumbuhan dapat dikatakan sebagai lini pertama atau benteng terdepan dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan. Ditinjau dari aspek perlindungan tanaman, ada tiga peran Karantina Tumbuhan yang bisa dikembangkan yaitu :

1. Mencegah masuknya OPTK A1 (OPT yang belum terdapat di Indonesia) dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. Contoh : Penyakit Hawar daun karet Amerika selatan (SALB) yang disebabkan oleh jamur *Microcyclus ulei*.
2. Mencegah penyebaran OPTK A2 (OPT yang telah terdapat di wilayah Indonesia namun masih terbatas pada wilayah tertentu saja) ke wilayah lain yang masih bebas OPT tersebut. Contoh : CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration), yang disebabkan oleh MLO yang telah memusnahkan

pertanaman jeruk di Garut-Jawa Barat tahun 1950-an. Pada tahun 1970-an penyakit ini menghancurkan pertanaman jeruk di Sumatera Selatan.

3. Mencegah OPT tertentu ke luar wilayah Indonesia (yang tidak dikehendaki Negara lain). Contoh : *Rhadopholus similis* pada jahe (*Zingiber sp*) ke Jepang.

Jenis OPT terdiri dari gulma, hama, dan pathogen (cendawan, bakteri, virus, MLO/mycoplasma like organism, RLO/rickettsia like organism, dan nematoda). Setiap jenis OPT tersebut memiliki daerah penyebaran yang beragam di seluruh dunia. Wilayah Negara Republik Indonesia masih bebas dari beberapa organisme tumbuhan berbahaya tertentu (yang disebut OPTK A1) disinilah peran penting Karantina Tumbuhan;:

1. Peran penting pertama Karantina Tumbuhan mencegah masuknya OPTK A1 ke wilayah Negara RI. Jika peran penting Karantina Tumbuhan ini tidak terlaksana dengan baik, OPTK A1 akan lolos masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia dan akan merusak tanaman dan sumber daya hayati lainnya yang ada di wilayah Indonesia. Kerusakan tersebut akan menurunkan produksi pertanian yang akan berpengaruh pada sektor perekonomian, bahkan akibat lebih lanjut akan mempengaruhi sektor lainnya seperti sektor sosial dan politik. Sebagai contoh, serangan Penyakit layu pembuluh (Vascular Wilt of Oil Palm) disebabkan oleh cendawan *Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis*. Penyakit ini menimbulkan kerugian mencapai 20% di Afrika Barat, Kamerun, Kongo, Dahomey, Ivory Coast, Nigeria dan Zaire serta Amerika Selatan.

2. Peran penting karantina tumbuhan yang kedua dapat dilihat pada contoh berikut yaitu pada penyakit hangus daun tebu yang semula hanya di Lampung telah menjalar ke daerah Sumatera Selatan. Untuk mencegah penyebarannya ke daerah lain di wilayah Indonesia, maka karantina tumbuhan harus bisa memainkan peran pentingnya secara optimal. Dengan pengawasan karantina yang ketat diharapkan penyakit ini dapat dicegah penularannya/penyebarannya ke daerah lain, dengan demikian kerugian yang lebih besar dapat dihindari.
3. Adapun peran penting karantina tumbuhan yang ketiga yaitu mencegah keluarnya OPT tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan International, bangsa Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk mencegah keluarnya OPT tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia. Pencegahan ini dilakukan jika yang bersangkutan menginginkannya. Ketiga peran penting yang diuraikan diatas berkaitan erat dengan tugas pokok karantina tumbuhan sebagai salah satu sistem perlindungan tanaman. Ketiga peran tersebut tetap merupakan tanggung jawab karantina tumbuhan dari dulu hingga, sekarang dan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat, peran karantina harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary dan Phytosanitary dari negara tujuan ekspor. Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya menekan tarif bea

masuk maka instrumen dan SPS-WTO akan mengemuka sebagai instrumen perdagangan.³³

3.2. Penerapan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Wilayah Kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian yang berlokasi di Pulau Madura dengan wilayah kerja di pintu – pintu pemasukan dan pintu pengeluaran yang ada di Pulau Madura. Salah satu wilayah kerjanya adalah wilayah kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu yang berlokasi di perempatan pos Petapan, Bangkalan.

Mekanisme kerja Karantina Pertanian adalah melayani stakeholder / para pengguna jasad karantina hewan dan tumbuhan di lapangan atau di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dimana layanan diberikan secara teknis dan administratif. Mekanisme kerja karantina hewan merupakan segala bentuk kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan oleh petugas karantina hewan berikut dukungan sarana yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (stakeholder) dalam koridor aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.³⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang karantina hewan, bahwa tindakan karantina hewan berkaitan dengan jenis media pembawanya apakah berupa hewan hidup (lives animal) atau

³³ Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Peran Penting Karantina Tumbuhan di Indonesia. 8 April 2011.

³⁴ Muchtar A. Baraniah, Karantina Hewan: Peran dan Fungsi Strategis dalam Pengawasan Penyakit Hewan Antar Pulau (Interinsuler)(Jakarta, Pusat Karantina Hewan Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian, 2007), hlm 103

produk hewan (animal product). Apabila berupa hewan hidup tentu berkaitan dengan kerentanan jenis penyakit hewan menular tertentu yang berkaitan dengan masa inkubasi penyakit dan masa karantina. Masa karantina juga tergantung dari peruntukan jenis hewan ternaknya apakah untuk ternak bibit atau ternak potong. Apabila media pembawa berupa animal product tidak ditetapkan masa karantinanya sehingga selain pemeriksaan dokumen juga dilakukan pemeriksaan fisik berupa organoleptik (bau, warna, rasa dan kekenyalan) atau pemeriksaan laboratorium dengan pengambilan sampel untuk uji terhadap cemaran mikroba, residu antibiotik, pestisida, logam berat dan lain lain.³⁵

Setiap pemasukan dan pengeluaran komoditas hasil pertanian termasuk hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Disertai Sertifikat Kesehatan Hewan, Bahan asal hewan, atau Hasil bahan asal hewan;
2. Melalui pintu masuk dan atau pintu keluar yang telah ditetapkan pemerintah ;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan dan pengeluaran untuk dilakukan tindakan karantina.

Disamping ketiga persyaratan tersebut diatas, lalu-lintas komoditi hasil pertanian (hewan, bahan asal hewan, maupun hasil bahan asal hewan) dapat pula diwajibkan memenuhi persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian SPS – WTO. Sebagaimana diketahui pelaksanaan tindakan karantina

³⁵Ibid, hal 111-112

didasarkan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan sejalan dengan pelaksanaan perjanjian Sanitary and Pythosanitary Agreement (SPS – WTO) dengan tujuan untuk mencegah masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit berbahaya yang dapat mengancam keamanan dan kesehatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan, serta kelestarian lingkungan hidup.

Dalam hal tertentu (suatu keadaan yang berdasarkan hasil analisa resiko dinilai memiliki potensi yang besar untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran penyakit yang ditimbulkan melalui lalu lintas Media Pembawa) Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan, berupa Persyaratan teknis, dan atau manajemen penyakit berdasarkan disiplin ilmu kedokteran hewan (pemeriksaan kausa penyakit, vaksinasi, pengobatan, penetapan daerah asal, daerah transit, daerah tujuan, pelabuhan dan instalasi karantina).

Setiap pemilik yang memanfaatkan jasa atau sarana pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan dikenakan pungutan jasa Karantina Hewan, yang terdiri dari biaya penggunaan sarana pada instalasi dan biaya jasa pelaksanaan tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina hewan. Semua penerimaan yang berasal dari pungutan jasa tersebut merupakan PNB(Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan disetor ke Kas Negara.

Kawasan karantina hewan dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) di suatu kawasan yang semula diketahui bebas dari HPHK, Menteri dapat menetapkan sebagai kawasan karantina hewan yang

didasarkan pada hasil pengkajian atas kategori penetapan daerah wabah penyakit hewan menular, dengan pertimbangan Kepala Daerah setempat. Sambil menunggu penetapan kawasan karantina hewan oleh Menteri, Kepala Daerah dapat mengambil langkah dan tindakan untuk mencegah tersebarnya dan atau mengeradikasi HPHK. Suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan karantina hewan, maka pencegahan penyebaran dan atau pemberantasan HPHK menjadi kewenangan Menteri, sedangkan pelaksanaannya dikordinasikan oleh Gubernur setempat. Penetapan kawasan karantina hewan bersifat sementara dan akan dicabut kembali oleh Menteri setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Daerah setempat.

Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan I, Hama Penyakit Hama Karantina Golongan II, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan daya epidemis dan patogenitas penyakit, dampak sosio-ekonomi serta status dan situasinya di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia. Penggolongan Hama Penyakit Hama Karantina Golongan I dan Golongan II ditetapkan oleh Menteri. Jenis Media Pembawa Media pembawa digolongkan berdasarkan kerentanan, cara penularan dan cara mendeteksi Hama Penyakit Hewan Karantina, dan penggolongan Media Pembawa untuk tindakan karantina ditetapkan oleh Menteri. Tempat pemasukan dan pengeluaran ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan resiko masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina serta kelancaran dan perkembangan transportasi, perdagangan dan pembangunan nasional. Dalam menetapkan Menteri berkordinasi dengan Menteri terkait.

Dalam mekanisme kerja karantina hewan yang mutlak harus dilakukan dalam lalulintas Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (MPHPHK) yang dilalulintaskan dari suatu daerah pulau ke daerah pulau lainnya di Indonesia adalah Tindakan Karantina Hewan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di bidang karantina hewan terdapat istilah tindakan karantina yang disebut 8 P yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.

Prosedur pelaksanaan tindakan karantina khususnya terhadap Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen dan mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina, status kesehatan dan sanitasi media pembawa, atau kelayakan sarana prasarana karantina, alat angkut. Pemeriksaan kesehatan atau sanitasi media pembawa dilakukan secara fisik dengan cara pemeriksaan klinis pada hewan atau pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik pada bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain.

2. Pengasingan

Dilakukan terhadap sebagian atau seluruhnya media pembawa untuk diadakan pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan hama penyakit hewan karantina.

Lamanya waktu pengasingan tergantung pada lama waktu yang dibutuhkan bagi pengamatan, pemeriksaan dan atau perlakuan.

3. Pengamatan

Mendeteksi lebih lanjut hama penyakit hewan karantina dengan cara mengamati timbulnya gejala hama penyakit hewan karantina pada media pembawa selama diasingkan dengan mempergunakan system semua masuk semua keluar.

4. Perlakuan

Merupakan tindakan untuk membebaskan dan mensucihamakan media pembawa dari hama penyakit hewan karantina, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif.

5. Penahanan

Dilakukan terhadap media pembawa yang belum memenuhi persyaratan karantina atau dokumen yang dipersyaratkan oleh Menteri lain yang terkait atau dalam pemeriksaan masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut.

6. Penolakan

Dilakukan penolakan apabila media pembawa tersebut berasal dari daerah/Negara terlarang karena masih terdapat/tertular atau sedang wabah penyakit hewan karantina golongan I, atau pada waktu pemeriksaan ditemukan gejala adanya penyakit hewan karantina

golongan I, atau pada waktu pemeriksaan tidak dilengkapi dengan dokumen karantina (sertifikat kesehatan).

7. Pemusnahan

Pemusnahan dilakukan apabila media pembawa yang ditahan tersebut melewati batas waktu yang ditentukan dan pemilik/kuasanya tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan, atau terhadap media pembawa tersebut ditemukan adanya hama dan penyakit hewan karantina golongan I atau golongan II tetapi telah diobati ternyata tidak dapat disembuhkan, atau hewan yang ditolak tidak segera di berangkatkan/tidak mungkin dilakukan penolakan dan media pembawa tersebut berasal dari daerah terlarang atau daerah yang tidak bebas dari penyakit hewan karantina golongan I.

8. Pembebasan

Pembebasan dilakukan apabila semua kewajiban dan persyaratan untuk memasukkan/mengeluarkan media pembawa tersebut telah dipenuhi dan dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya/dugaan adanya gejala hama dan penyakit hewan karantina, atau selama pengasingan dan pengamatan tidak ditemukan adanya hama dan penyakit hewan karantina. Pembebasan untuk masuk diberikan dengan sertifikat pelepasan/ pembebasan sedang pembebasan keluar diberikan dengan Sertifikat Kesehatan.

3.2.1. Hasil Analisis Data (Wawancara dengan Petugas Karantina Wilayah Kerja jembatan Penyeberangan Suramadu)

Menurut drh.Betty Fajarwati , koordinator fungsional karantina hewan sekaligus penanggung jawab wilayah kerja jembatan penyeberangan Suramadu, penerapan Undang Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan pasal 6 mengenai persyaratan karantina antar area di wilayah kerja jembatan penyeberangan Suramadu sebagai berikut :

- a. Tidak semua Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (MPHPHK) yang akan dilalulintaskan melalui jembatan penyeberangan Suramadu melaporkan kepada petugas karantina di wilayah kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu;
- b. Pengguna jasa yang membawa komoditi pertanian (hewan /tumbuhan) seringkali meloloskan diri untuk diperiksa oleh petugas karantina di wilayah kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu;
- c. Pengawasan karantina di jalan tol lebih sulit dibandingkan dengan di pelabuhan penyeberangan karena arus lalu lintas jalan tol sangat cepat.³⁶
- d. Hampir semua media pembawa yang dilalulintaskan antar area di wilayah kerja jembatan penyeberangan Suramadu tidak disertai sertifikat kesehatan dari dokter hewan karantina daerah asal.

Hasil wawancara dengan petugas karantina di wilayah kerja jembatan Penyeberangan Suramadu, bahwa penerapan undang undang

³⁶. Hasil Wawancara di wilayah kerja jembatan Suramadu, tanggal 10 Pebruari 2017.

nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan di wilayah kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu khususnya pasal 6 tentang persyaratan karantina hewan antar area belum sepenuhnya dapat diterapkan terutama pasal 6 ayat 1 yaitu setiap Media Pembawa harus disertai Sertifikat Kesehatan Hewan, Bahan Asal hewan, atau Hasil Bahan Asal Hewan dari dokter hewan karantina daerah asal. Hampir semua Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina(MP HPHK) seperti sapi, kambing, daging, telur dan ayam yang keluar masuk Pulau Madura tidak membawa sertifikat kesehatan dari dokter hewan karantina daerah asal.³⁷ Kemudian penulis melakukan penelitian ke wilayah kerja jembatan penyeberangan Suramadu dengan cara menangani dan mengamati secara langsung Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (MP HPHK) berupa sapi potong yang masuk ke Pulau Madura dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen yang dibawa memang pengguna jasa(stakeholder) tidak membawa Sertifikat Kesehatan daerah asal yang dikeluarkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran. Stakeholder hanya membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Peternakan daerah asal.³⁸

Penjelasan Pasal 6 adalah :

- (1) Dianggap telah dimasukkan ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan dari tempat-tempat dilakukannya tindakan karantina atau telah di lalu lintas bebaskan di area tujuan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Dianggap telah dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam suatu

³⁷ Hasil wawancara dengan 10 orang responden dan informan pada tanggal 12 pebruari 2017.

³⁸ Penelitian di wilayah kerja jembatan Suramadu dilakukan pada tanggal 14 Februari 2017.

alat angkut di tempat-tempat pengeluaran untuk dibawa ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan penjelasan pasal 6 Undang Undang Nomor 16 tahun 1992 tersebut, maka Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (MP HPHK) yang melintas di jembatan penyeberangan Suramadu telah dianggap dimasukkan atau dikeluarkan dari Pulau Madura.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar dan lebih dari 17 ribu pulau-pulau kecil yang sangat bermanfaat sebagai perintang alami (natural barrier) terhadap peluang penyebaran berbagai macam penyakit hewan menular strategis. Pulau Madura termasuk salah satu pulau di Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau kecil di sekitarnya . Keberadaan Pulau-pulau kecil ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan khususnya untuk pengembangan sapi potong di Pulau Madura.

Keberadaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi yang melakukan cegah tangkal penyakit di pintu pemasukan dan pintu pengeluaran sangat besar. Dengan belum bisa sepenuhnya penerapan pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 tahun 1992 di wilayah kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu maka diperlukan adanya pengawasan dan pemeriksaan yang ketat dari petugas karantina di wilayah kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu sebagai barier masuknya penyakit hewan ke Pulau Madura.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan tim pemantauan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) selama tahun 2014-2016, Pulau Madura bebas dari penyakit menular strategis Rabies dan Brucellosis.³⁹ sehingga status tersebut harus dipertahankan dan lebih memperketat pengawasan pemasukan

³⁹Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Pengamatan Status dan Situasi HPHK Golongan II tahun 2016, Bangkalan, 2016, hlm.14.

Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (MP HPHK) ke Pulau Madura. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Muchtar A.Baraniah dalam Lokakarya Nasional Penyakit Zoonosis tentang Peran Karantina Hewan dalam Mencegah dan Menangkal Penyakit Zoonosis.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum yang kuat bagi penyelenggaraan karantina hewan, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan karantina hewan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

Membahas rumusan masalah pertama bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pasal 6 tentang persyaratan karantina di wilayah kerja Jembatan penyeberangan Suramadu adalah :

- a. Persyaratanyang pertama Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (MPHPHK) yang dilalulintaskan di wilayah kerja Jembatan penyeberangan Suramadu tidak membawa Sertifikat Kesehatan Hewan / Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh Dokter Karantina dari tempat pengeluaran. Hal ini disebabkan tidak ada Pemeriksaan karantina di pintu masuk tol jembatan Suramadu (area / sisi Surabaya). Seharusnya sebelum masuk ke wilayah Madura ada pemeriksaan karantina (wilayah kerja Balai Besar Karantina Surabaya).

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 yaitu :

Setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara RI, wajib : (2.1) dilengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan / Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran;

- b. Sampai saat ini berdasarkan pengamatan banyak pintu pemasukan ilegal menuju ke Pulau Madura sebelum melewati pos pemeriksaan wilayah kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu sehingga banyak Media Pembawa yang tidak melalui tempat pemasukan dan pengeluaran.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 :

melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;

- c. Pengguna jasa tidak mau melaporkan Media Pembawa yang dilalulintaskan kepada petugas karantina wilayah kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 :

dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Berdasarkan penjelasan di atas dan mengacu pada pasal 6 ayat 1 tentang persyaratan karantina antar area maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tidak dapat diterapkan di wilayah kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu. Hal ini karena belum adanya tempat pemeriksaan karantina (Wilayah Kerja) sisi Surabaya sebelum masuk jembatan Suramadu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/ Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Karantina dan Organisme

Pengganggu Tumbuhan Karantina, wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya memiliki 12 wilayah kerja yang tersebar di 12 kabupaten di Jawa Timur dan jembatan Penyeberangan Suramadu sisi Surabaya tidak ada di dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut.

3.3. Penanganan Terhadap Media Pembawa Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina Antar Area Di Wilayah Kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu.

Menurut pendapat dari koordinator kewasdaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tenaga Paramedik Veteriner Wilayah Kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu, Agus Wasito, AMD penanganan terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina antar area selama ini dilakukan tindakan penahanan, penolakan, pembebasan dan pemusnahan.

Data dari petugas Elektronik Quarantine Veteriner (E –Q Vet) selama tahun 2016 kegiatan penahanan dan penolakan yang telah dilakukan oleh petugas teknik wilayah kerja jembatan penyeberangan Suramadu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Data kegiatan penahanan dan penolakan di Wilayah Kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu tahun 2016

No	Nama Komoditi	Daerah Asal	Daerah Tujuan	Volume	waktu
1	Sapi Bali	Nganjuk	Bangkalan	23 ekor	10 -06- 2016
2	DOC	Pasuruan	Bangkalan	2.000 ek	06-11-2016
3	Bebek	Kediri	Bangkalan	800 ekor	28-11-2016

Sumber data : Laporan tahunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan TA. 2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2000 pasal 21 menyebutkan bahwa :

- (1). Jika pemasukan media pembawa tidak disertai sertifikat kesehatan, sertifikat sanitasi, atau surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b serta Pasal 3 huruf a dan b, maka media pembawa tersebut ditolak pemasukannya.
- (2) Media pembawa yang ditolak pemasukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penahanan, apabila :
 - a. pemiliknya menjamin sertifikat kesehatan hewan, sertifikat sanitasi, atau surat keterangan asal, dapat ditunjukkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. Media pembawa tersebut bukan berasal dari negara, area, atau tempat yang pemasukannya dilarang; dan
 - c. Pada pemeriksaan di atas alat angkut menurut pertimbangan dokter hewan tidak ditemukan adanya gejala hama penyakit hewan karantina golongan I dan resiko penularan hama penyakit hewan karantina golongan II.
- (3). Jika pemilik tidak dapat menunjukan sertifikat kesehatan hewan, sertifikat sanitasi, atau surat keterangan asal dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, maka media pembawa tersebut ditolak pemasukannya.

Menurut ketentuan Pasal 22.

- (1) Jika pemasukan media pembawa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, maka dilakukan penahanan dengan ketentuan :
 - a. untuk hewan apabila tidak ditemukan mutasi yang diduga sebagai akibat dari penularan hama penyakit hewan karantina golongan I; atau
 - b. untuk bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan benda lain apabila tidak ditemukan mutasi yang diduga sebagai akibat dari sanitasinya tidak baik, kemasannya tidak utuh terjadi perubahan sifat, terkontaminasi, atau membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia.
- (2) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilanjutkan dengan tindakan pengasingan, pengamatan dan pemeriksaan yang lebih intensif, disamping persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka media pembawa tersebut ditolak pemasukannya.
- (4) Lamanya penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tergantung dari lamanya waktu pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Jika media pembawa yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak segera dibawa ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam, dan 3 (tiga) hari bagi bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan, maka dilakukan pemusnahan.

Ketentuan Sanksi dengan sengaja melakukan pelanggaran tidak melengkapi dokumen sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan, tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina, tidak melakukan tindakan karantina, tidak memusnahkan media lain yang terbawa oleh alat angkut, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan karena kelalaian dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan didenda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Lalulintas Media Pembawa HPHK dan OPTK yang masuk pulau Madura dengan melalui jembatan Suramadu hampir seluruhnya tidak memenuhi persyaratan karantina yaitu melengkapi dokumen sertifikat karantina yang ditandatangani oleh dokter hewan karantina dari daerah asal. Hal ini terjadi karena belum adanya pos pemeriksaan (Wilayah Kerja) dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya di Jembatan Suramadu yang terletak di pintu sebelum memasuki pulau Madura.

Pengguna Jasa untuk memasukkan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) hanya membawa dokumen Surat Keterangan Kesehatan bagi Hewan Hidup atau Surat Keterangan sanitasi bagi bahan asal hewan untuk memasukkan media pembawa ke Madura melalui Wilayah Kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu. Pemenuhan persyaratan pasal 6 Undang Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan tidak terpenuhi. Tindakan Karantina yang dilakukan oleh Petugas Karantina di Wilayah Kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu adalah pembebasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen dan dari pemeriksaan tersebut

dokumen sesuai dengan kondisi fisik, serta dari pemeriksaan klinis tidak ditemukan penyakit menular.

Tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan dilakukan oleh petugas karantina di Wilayah Kerja Jembatan penyeberangan Suramadu jika tidak lolos pemeriksaan fisik dan dokumen sesuai dengan pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Setelah membahas masalah-masalah yang diteliti, maka dalam bab terakhir ini, akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti.

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pasal 6 mengenai persyaratan karantina antar area tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Wilayah Kerja Jembatan Penyeberangan Suramadu karena tidak adanya tempat pemeriksaan karantina pertanian (Wilayah Kerja Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya) di Jembatan Suramadu sisi Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/ Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya memiliki 12 wilayah kerja yang tersebar di 12 kabupaten di Jawa Timur dan jembatan Penyeberangan Suramadu sisi Surabaya tidak ada di dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut.

2. Penanganan terhadap Media Pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina antar area masuk ke pulau Madura melalui

Wilayah kerja Jembatan Suramadu dilakukan tindakan penahanan, penolakan, pembebasan dan pemusnahan.

Apabila Media Pembawa sudah membawa dokumen SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dari daerah asal, maka Media Pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan fisik dan apabila dinyatakan sehat maka Media Pembawa akan segera dibebaskan dengan dikeluarkannya Sertifikat Kesehatan Hewan.

4.2. SARAN

1. Perlunya ditetapkan tempat pemeriksaan karantina pertanian (Wilayah Kerja Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya) di Jembatan Suramadu sisi Surabaya dengan merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina,
2. Perlunya ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur lalulintas Media Pembawa yang dilalulintaskan melalui Jembatan Penyeberangan untuk dijadikan landasan hukum operasional yang kuat untuk pelaksanaan tindakan karantina di Jembatan Penyeberangan antar pulau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kadir, **Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif**, Indobis Media Centre, 2003.
- Badan Karantina Pertanian.2014. **Rencana Strategik Pembangunan Badan Karantina Pertanian 2015 – 2019**. Jakarta: Badan Karantina Pertanian.
- Badan Karantina Pertanian.2008. **Peraturan Perundang Undangan Karantina Pertanian**. Jakarta: Badan Karantina Pertanian.
- Cholid Narbuko, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, jakarta, 2001.
- HS, Salim dan Erles Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Indarti, Erlyn, **Diversi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip**, 4 November 2010.
- Joko Subagyo, **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Lilio Rasjidi, **Dasar dasar Filsafat Hukum**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1990, Hlm.43.
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Maria Alfons, **Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual**, Malang. Universitas Brawijaya. 2010.
- Maria Theresia Geme, **Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur**, disertasi Program Ilmu Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Muchtar A.Baraniah, **Karantina Hewan : Peran Dan Fungsi Strategis Dalam Pengawasan Penyakit Hewan Antar Pulau (Interinsuler)**, Pusat Karantina Hewan, Badan Karantina Pertanian,Departemen Pertanian, Jakarta, Agustus 2007.
- Noeng Muhajir, **Metode Penelitian Kualitatif**, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Philipus M.Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya, hlm.2
- Soerjono Soekanto,SH,MA, Sri Mamuji, SH, M.L.L **Penelitian Hukum Normatif**, 1985, Rajawali, Jakarta.

Sudiko Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Sukardi, **Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Sutrisno Hadi, **Metodologi Research**, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1980.

Artikel yang Dipublikasikan

MuchtarA.Baraniyah,"**Peran Karantina Hewan Dalam Mencegah Dan Menangkal Penyakit Zoonosis**", Pusat Karantina Hewan.

Puteri Hikmawati. **Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan**. 2015

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati nabati, **Peran Penting Karantina Tumbuhan di Indonesia**, 2011.

Peraturan Perundang Undangan

Republik Indonesia , Undang - undang No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Citra Umbara, Bandung, 2014.

Republik Indonesia , Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan

Permentan Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/ Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Sumber Lainnya

Jembatan Nasional Suramadu, http://id.wikipedia.org/Jembatan-Nasional_Suramadu

Kepastian Hukum, <http://www.surabaya> pagi. 2 Februari 2017.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Pengamatan Status dan Situasi HPHK Golongan II Tahun 2016, Bangkalan,2016, hlm 14.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2016, Bangkalan,2016, hlm 123.